

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan pada garis $114^{\circ}50'31$ - $115^{\circ}50'24$ Bujur Timur dan $2^{\circ}1'31$ - $2^{\circ}35'58$ Lintang Selatan, berdasarkan letak geografis maka kabupaten Balangan cukup strategis karena dilalui lintas trans Kalimantan dan berpeluang besar untuk berkembang menjadi kota persinggahan bagi perjalanan dari Banjarmasin ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Luas Kabupaten Balangan adalah 1.878,30 km² yang terdiri 8 kecamatan dan 160 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Halong dengan luas 659,84 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Lampihong dengan luas 96,96 km². Dengan jumlah penduduk sekitar 115.010 orang (laki-laki atau perempuan).

Dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Balangan telah dibentuk beberapa Dinas/Instansi, seperti : Sekretariat Pemerintah Daerah, Bappeda, Bawasda, Dispenda Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Pertambangan, Dinas Pertanian & Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindag & Penanaman Modal dan Koperasi, Dinas Kesehatan dan Kessos, Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sementara Kantor Kementerian Agama (Sebelumnya Kementerian Agama) dibentuk berdasarkan KMA Nomor: 363 Tahun 2005 pada tanggal 24

Juni 2005 tentang Pembentukan Lima Kandepag atau Kota dan salah satunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan.

Setelah terbentuk Kementerian Agama Kabupaten Balangan sebagaimana KMA tersebut di atas, maka pada hari Selasa tanggal 27 September 2005 dilantiklah Kepala Kantor Kementerian Agama yang pertama atas nama Drs.H.Gurdani Syukur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/2/1003/2005 tanggal 6 September 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Maka resmilah berdiri Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan pada waktu itu belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum ada personel yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam rangka membantu tugas Kepala Kantor sehari-hari maka pada tanggal 5 Oktober 2005 diangkatlah 3 Orang sebagai pelaksana tugas, yaitu Drs. Albani Abbas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha merangkap sebagai Kepala KUA Kecamatan Paringin berdasarkan Surat Tugas Nomor: Kd.17.13/I/KP.00.3/05/2005, Rustam Nawawi, S.Ag sebagai Pelaksana Tugas Kasi Urais dan Penyelenggara Haji dan Umrah merangkap sebagai Kepala KUA Kecamatan Awayan berdasarkan Surat Tugas Nomor: Kd.17.13/I/KP.00.3/06/2005 dan Drs.Syamsuri Arsyad sebagai Pelaksana Tugas Kasi Pekapontren dan Penamas merangkap sebagai Kepala KUA Kecamatan Halong berdasarkan Surat Tugas Nomor: Kd.17.13/I/KP.00.3/07/2005. Dan dibantu pula oleh 3 Orang tenaga honorer yang diperbantukan pada: 1 Orang pada Bagian Tata Usaha, 1 Orang pada Bagian

Umum dan 1 Orang pada Seksi Urais dan Penyelenggara Haji dan Umrah. Baru pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 dilantiklah para pejabat Struktural di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan yang pertama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan dalam rangka melaksanakan tugas yang pertama kali bertempat di bekas Ruang Perpustakaan MAN 1 Paringin dengan alamat di Komplek Pendidikan Al-Hasaniyah Layap Paringin dan selanjutnya bertempat di wilayah Gampa "Harapan Baru" Jln. A.Yani Km.7 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

Menurut Bapak Sulaiman salah satu staff penyelenggara ibadah haji dan umrah, bahwa perbankan syariah di Kabupaten Balangan dan sekitarnya baru berdiri pada tahun 2010. Oleh karena itu, dalam perjalanannya sampai sekarang rekening untuk pendaftaran ibadah haji dan umrah menggunakan rekening bank konvensional diantaranya BNI, BRI, dan BPD. Namun pada tahun 2010, perbankan syariah tepatnya Bank Syariah Mandiri yang berada di Amuntai dan Barabai melakukan kerjasama dengan pihak pengurusan haji dan umrah untuk melayani produk perbankan syariah yakni dana talangan haji. Jadi pada tahun 2010-lah masyarakat Balangan dapat menggunakan dana talangan haji untuk mendapatkan nomor porsi haji di Balangan.¹

B. Penyajian dan Analisis Data

1) Penyajian Data

Hasil dokumentasi dari data yang terkumpul melalui arsip pendaftaran calon ibadah haji di Kabupaten Balangan dari tahun 2007-2013 (bulan oktober)

¹ Wawancara dengan Bapak Sulaiman salah satu staff penyelenggara ibadah haji dan umrah di KEMENAG Kabupaten Balangan pada tanggal 11 November 2013

akan disajikan dalam 2 bentuk, yakni jumlah calon jamaah haji sebelum adanya produk dana talangan haji dan sesudah adanya produk dana talangan haji di daerah Balangan dan sekitarnya.

1. Data calon jamaah haji sebelum adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan.

Untuk data tentang frekuensi calon jamaah haji sebelum adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan yakni dari tahun 2006-2007 sampai tahun 2007-2010 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tabel Frekuensi calon jamaah haji sebelum adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan

NO	KECAMATAN	2007-2008		2008-2009		2009-2010	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	Paringin	9	20	21	23	14	17
2	Lampihong	2	3	-	-	3	3
3	Batumandi	3	6	6	9	9	13
4	Awayan	1	2	2	2	3	3
5	Juai	4	5	1	2	8	10
6	Halong	2	2	-	-	6	5
7	Paringin Selatan	2	4	4	4	4	6
8	Tebing Tinggi	1	1	-	-	-	-
		24	43	34	40	47	57
10	Jumlah	67		74		104	
	Jumlah seluruhnya	245					

Sumber: Data KEMENANG bagian ibadah haji dan umrah Kabupaten Balangan 2007-2010

2. Data calon jamaah haji sesudah adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan.

Untuk data tentang frekuensi calon jamaah haji sesudah adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan yakni dari tahun 2010-2011 sampai periode 2012-2013 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tabel Frekuensi calon jamaah haji sesudah adanya produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan

NO	KECAMATAN	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	Paringin	14	19	16	18	24	35
2	Lampihong	4	6	5	8	8	14
3	Batumandi	6	7	7	6	7	9
4	Awayan	0	1	2	1	7	7
5	Juai	5	6	6	7	7	5
6	Halong	2	3	4	5	3	4
7	Paringin Selatan	6	7	8	7	5	6
8	Tebing Tinggi	0	0	1	1	1	1
9		37	49	49	53	62	81
10	Jumlah	86		102		143	
Jumlah seluruhnya						331	

Sumber: Data KEMENANG bagian ibadah haji dan umrah Kabupaten Balangan tahun 2010-2013

Dan berikut frekuensi calon jamaah haji yang menggunakan dana talangan haji pada bank syariah dari tahun 2010-2011 sampai periode 2012-2013 dapat dilihat sebagai berikut:


Tabel 4.3. Tabel Frekuensi calon jamaah haji yang menggunakan produk dana talangan haji di Kabupaten Balangan

NO	KECAMATAN	2010-2011		2011-2012		2012-2013	
		PRIA	WANITA	PRIA	WANITA	PRIA	WANITA
1	Paringin	1	1	11	11	3	2
2	Lampihong	0	0	0	0	3	1
3	Batumandi	0	0	2	1	0	0
4	Awayan	2	1	3	3	0	0
5	Juai	1	2	0	0	4	4
6	Halong	0	0	0	0	0	0
7	Paringin Selatan	0	0	0	0	0	0
8	Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	0
9		4	4	16	15	10	7
10	Jumlah	8		31		17	
Jumlah seluruhnya						56	

Sumber: Data KEMENANG bagian ibadah haji dan umrah Kabupaten Balangan

Berikut grafik perbedaan frekuensi antrian porsi haji di kabupaten Balangan sebelum dan sesudah adanya jasa produk dana talangan haji di lingkungan kepengurusan ibadah haji dan umrah di kantor KEMENAG Kabupaten Balangan, dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 4.1. Grafik antrian porsi haji sebelum dan sesudah adanya jasa produk dana talangan haji




Sumber: Data diolah

2) Analisis Data

Produk dana talangan haji merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, pembiayaan ini termasuk pembiayaan konsumtif yang diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Produk dana talangan ini menggunakan akad *qardh wal ijarah*, yang mana akad ini memberikan sejumlah pinjaman uang kepada nasabah agar dapat mendapatkan talangan untuk pembayaran setoran awal pelaksanaan ibadah haji sebesar dua puluh lima juta rupiah.

Di Kabupaten Balangan antrian porsi haji sesudah adanya produk dana talangan haji mengalami peningkatan dari segi antrian nomor maupun dari segi waktu keberangkatan pendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Ini dapat dilihat dari data dari KEMENAG bagian pengurusan ibadah haji, yang mana tiga tahun sebelum produk dana talangan haji ini ditawarkan kepada masyarakat oleh pihak perbankan syariah di Kabupaten Balangan, masyarakat yang mendaftar hanya berjumlah 245. Namun sesudah produk talangan ini digunakan jumlah pendaftar ibadah haji meningkat menjadi 331 pendaftar, walaupun dari seluruh pendaftar tersebut masih didominasi oleh pendaftar tanpa talangan haji yakni sebanyak 275, artinya hanya 56 pendaftar haji yang menggunakan dana talangan ini. Namun yang mengejutkan, pendaftar haji yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan porsi haji di tahun 2013, dia harus menunggu keberangkatannya 19 sampai 20 tahun.

Berikut grafik persentase produk dana talangan haji terhadap antrian porsi di Kabupaten Balangan selama 3 tahun dari tahun periode 2010-2011 sampai 2012-2013 (sesudah adanya produk dana talangan haji), sebagai berikut:



Sumber: Data diolah

Data diatas merupakan hasil dari perhitungan jumlah pengguna talangan haji dan yang tidak menggunakan talangan haji, dapat dilihat sebagai berikut:

$$1. \text{ Persentase pengguna talangan} = \frac{\text{Jumlah pengguna talangan}}{\text{jumlah seluruh antrian}} \times 100$$

$$= \frac{56}{331} \times 100 = 17 \%$$

$$2. \text{ Persentase bukan pengguna talangan} = \frac{\text{Jumlah bukan pengguna}}{\text{jumlah seluruh antrian}} \times 100$$

$$= \frac{275}{331} \times 100 = 83 \%$$


Data diatas dapat disimpulkan bahwa produk dana talangan haji berpengaruh terhadap antrian porsi haji di Kabupaten Balangan. Namun

pengaruhnya tidak terlalu signifikan, karena antrian porsi di Kabupaten ini masih didominasi oleh pendaftar tanpa menggunakan talangan. Namun, dampak dari adanya produk dana talangan haji ini seseorang yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kouta haji, dia harus menunggu sampai 19-20 tahun.

1. Analisis Perspektif Islam

Berbicara masalah produk dana talangan haji pada bank syariah yang disahkan oleh MUI sejak tahun 2001. Kita tidak akan terlepas dari status hukumnya, maka berikut analisis secara kualitatif berdasarkan perspektif Islam.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang mana salah satu syariat ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, sesuai dengan bunyi *Al- quran* surat *Al-Imran* ayat 97:



Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (QS. Al-Imran: 97)²*

Ayat di atas menyatakan bahwa mengerjakan haji menuju *baitullah* adalah kewajiban manusia seluruhnya bukaan hanya yang bertempat tinggal di sana atau

²Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahnya*, h. 92

khusus keturunan Ibrahim dan Ismailin as. itu adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang telah akil baligh atau mukallaf dan yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang melaksanakannya dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman dan wajar mendapat ganjaran surga, sedang barang siapa tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, baik dari yang taat maupun yang ingkar.³

(و لله علي الناس). Sungguh teliti redaksi ayat ini. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil kesana. Tetapi, Allah Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: *Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana*. Ini berarti yang tidak sanggup Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka. Bagaimana dengan yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, yakni yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan, serta biaya hidup untuk keluarga yang ditinggal, jalan menuju kesana dan kembali pun aman, tidak ada perang tidak juga wabah penyakit? Mereka pastilah berdosa. Mereka berdosa karena menolak panggilan Allah swt. itulah petunjuk oleh

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 196

firmanNya: (و من كفر) *barang siapa kafir maka Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada seluruh alam.*⁴

Kufur artinya ialah menolak kebenaran dengan tidak ada alasan yang jitu, yang kebanyakan hanya karena nafsu belaka. Misalnya kita mengaku Islam, badan sehat harta cukup berlimpah, alat transportasi di zaman modern untuk ke Makkah pun sudah sangat mudah, tidak sesulit zaman dahulu lagi, namun tidak juga mau menunaikan ibadah haji. Orang ini adalah kufur, sekurang-kurangnya adalah kufur nikmat.⁵

Perintah agama itu dikerjakan menurut kesanggupan yang ada, maka diberilah syarat utama, yaitu kesanggupan orang yang bersangkutan sendiri, baik berkenaan dengan cukupnya perbelanjaan atau tidak sulit perjalanan karena sulitnya hubungan, atau badan dalam keadaan sehat wal'afiat. Maka dengan ayat inilah datang perintah resmi kepada kita manusia muslim supaya naik haji ke Ka'bah rumah pertama itu, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Oleh sebab itu hendaklah kita kaum muslimin terus memasang niat, agar sekali seumur hidup hendaknya kita dapat naik haji.⁶ Karena Islam dibangun atas lima prinsip, seperti sabda Muhammad saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : (بُنِيَ الْإِسْلَامُ

⁴ *Ibid.*, h. 197

⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panjamis, 2008), h. 25

⁶ *Ibid.*, h. 24

عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ
 إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجَّ الْبَيْتِ وَ صَوْمَ رَمَضَانَ (((رواه مسلم))⁷

Artinya: Ubaidillah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, 'Ashim dan dia adalah Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya (Muhammad bin Zaid) berkata, 'Abdullah (Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum) berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, "Islam itu dibangun di atas lima perkara: (1). Syahadat, bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah; dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. (2). Mendirikan shalat. (3). Menunaikan zakat. (4). Haji ke Baitullah. (5) Dan puasa Ramadhan. (H.R Muslim)⁸

Tentang kemampuan melaksanakan ibadah haji para ulama berbeda pendapat menafsirkannya. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istitā'ah* ialah kemampuan berbekal dan kendaraan, disertai amannya dalam perjalanan. Sebagian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu ialah sehat jasmani dan mampu berjalan. Sebagian lagi mengatakan sehat badannya, merasa aman dari gangguan musuh atau binatang buas, disertai kemampuan membekali diri dengan harta untuk membeli perbekalan dan ongkos perjalanan, serta dilunasinya semua hutang orang yang bersangkutan, diserahkan semua titipan dan mampu membekali nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya selama ia menunaikan ibadah haji. Dan kebanyakan ulama fiqih mengatakan bahwa ibadah haji adalah wajib *fauriy* (wajib dilaksanakan dengan segera). Dan sebagian lain mengatakan bahwa itu adalah wajib *tarakhiy* (kewajiban yang tidak segera).⁹

⁷ Abi Al- Husayn Muslim, *Sahih Muslim*, (Bairut: Darul Fikr, 1988), h. 32

⁸ Imam An- Nawawi, Penerjemah: Agus Ma'mun, dkk., *Syarah Shahih Muslim jilid 1*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), h. 415-416

⁹ Ahmad Mustafa Al Maraghi, Penerjemah: Bahrun Abu bakar, Hery Noer Aly, *Tafsir Al- Maraghi juz 4*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h. 15-17

Kewajiban haji merupakan masalah agama yang harus diketahui oleh semua kaum muslimin, dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Para ulama sepakat bahwa kewajiban ini hanya sekali dan tidak terulang kecuali sebab lain, seperti nadzar.¹⁰

Surat *Al-Imran ayat 97* di atas turun pada tahun kesembilan hijriah. Yaitu tahun yang lebih dikenal dengan sebutan ‘*Aamul Wufuud* (tahun delegasi). Dan pada saat itulah syariat haji diwajibkan. Kewajiban manusia maksudnya untuk seluruh manusia. Namun orang kafir tidak diperintahkan untuk menunaikan haji kecuali setelah mereka masuk Islam. Adapun seorang muslim, maka diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Allah swt., yaitu sanggup menempuh perjalanan untuk sampai ke kota Makkah. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kesanggupan dikarenakan kefakirannya, maka tidak ada kewajiban haji untuk dirinya. Sedangkan orang yang tidak sanggup dikarenakan kondisinya yang lemah, ada beberapa hukumnya. Jika kelemahannya itu sulit diharapkan kesembuhannya sedangkan ia memiliki kemampuan materi, maka harus diwakilkan kepada orang lain agar menunaikan ibadah haji untuknya.¹¹ Seperti sabda Nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشَعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى

¹⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al hafizh, Penerjemah: Amiruddin, *Fathul baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 365-366

¹¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Penerjemah: Ali Nur, *Syarah Riyadus Shalihin jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009), h. 1061

يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ
عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ :
نَعَمْ, وَذَا لِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ((رواه البخاري))¹²

Artinya: Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman Ibnu Yasar dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, “Al-Fadhl membonceng Rasulullah saw, lalu datanglah wanita dari suku Khats’am dan Al Fadhl melihat kepadanya, lalu ia pun melihat kepada Al Fadhl. Maka Nabi saw memalingkan wajah Al Fadhl ke sisi yang lain. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hamba-Nya menunaikan haji! Bapakku sudah sangat tua dan ia tidak mampu duduk di atas unta, apakah boleh aku menghajikannya (mewakilkannya)?” Beliau saw bersabda, ‘Ya’. Yang demikian terjadi pada haji wada’.”(H.R. Bukhari)¹³

Dari beberapa penjelasan di atas, kewajiban melaksanakan ibadah haji merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan sekali dalam seumur hidup bagi umat muslim yang mampu. Bahkan umat Islam yang mampu secara materi tetapi dia tidak mampu secara fisik, maka boleh diwakilkan oleh keluarganya. Maka dari itu, bagi yang merasa mampu secara jasmani dan rohani agar dapat segera melaksanakan ibadah haji tanpa menunda-nunda ibadah ini. Namun zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia melaksanakan ibadah haji tidak dapat langsung berangkat setelah merasa siap jasmani dan rohani. Ini dikarenakan antrian porsi haji yang selalu bertambah setiap tahunnya, salah satu faktornya adalah mudahnya masyarakat untuk mendapatkan nomor porsi haji, misalnya menggunakan produk jasa bank syariah yakni dan talangan haji.

Kita dapat melihat lonjakan antrian porsi haji sejak adanya produk dana talangan haji di bank syariah yang menggunakan akad *qardh wal ijārah*, padahal hampir setengah dari penduduk Indonesia terkategori hidup di bawah garis

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *op. cit.*, h. 589

¹³ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al hafizh, Penerjemah: Amiruddin, *op. cit.*, h. 364-

kemiskinan, dan tingkat *income* perkapita yang lebih rendah, serta kondisi perekonomian yang tidak lebih baik, ditambah ongkos biaya hajinya yang lebih mahal di banding negeri malaysia itu jelas memiliki tingkat kemampuan untuk menunaikan ibadah haji yang lebih rendah. Namun, karena jumlah penduduknya banyak, maka Indonesia mendapatkan kuota haji yang lebih besar, ketimbang Malaysia. Potensi inilah yang sebenarnya dilirik oleh lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai potensi bisnis yang luar biasa. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang dana talangan haji ini. Faktanya, setelah produk ini dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), lonjakan calon jamaah haji pun meningkat luar biasa. Jadi, dalam kasus Indonesia, jelas sekali bahwa terjadinya antrian panjang jamaah haji disebabkan karena produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berupa dana talangan haji.¹⁴

¹⁴ <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/03/21/dana-talangan-haji-haram-dan-mudharat/> (dikutip tanggal 19 November 2013)